



PUTUSAN

NOMOR : 86/PDT/2012/ PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

W A E N A H, Pekerjaan Tani, Umur 63 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Dsn.Pilangbango, Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ;
Dlam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2010 telah memberikan kuasa kepada TRIONGKO, SH., Advokat, berkantor di Jalan Raya Kediri Barat Polsek Pace, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT - PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

S U K A R M I, Pekerjaan Tani, Umur 37 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dsn.Pilangbango, Desa. Sendangbumen Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT -TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Maret 2012 No.86/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk

tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk. telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25-6-1965 Penggugat WAENAH telah melangsungkan perkawinan bertempat di KUA kecamatan Berbek (PI) ;
- 2 Bahwa selama masa perkawinan Penggugat tidak pernah di karuniai seorang anak kandungpun ;
- 3 Bahwa akan tetapi pada tanggal 10-11-1973 Penggugat telah memelihara / mengakui seorang anak angkat, yaitu seorang anak perempuan bernama : SUKARMI, lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 didukuh Wonokroko ,desa Suru ,kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk , anak kandung dari suami istri sah bernama KROMOREDJO dan WIDJI ;
- 4 Bahwa sejak Sukarmi di serahkan oleh orang tua kandungnya kepada Penggugat , Penggugat asuh , besarkan,sekolahkan,segala kebutuhan hidup anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan telah Penggugat anggap sebagai anak kandung sendiri ;
- 5 Bahwa Sukarmi (Tergugat)tersebut telah di serahkan oleh orang tua kandungnya kepada Penggugat dengan rela dan rasa ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun agar Penggugat asuh dan pelihara sebagaimana anak kandung Penggugat sendiri layaknya ;
- 6 Bahwa Penggugat hanya mempunyai seorang anak angkat saja yaitu Sukarmi (Tergugat) tersebut dan mendapat penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 75/Pdt.P/PN.Ngjk tanggal penetapan 15 Oktober 1990 di pengadilan Negeri Nganjuk (P2) ;
- 7 Bahwa pada tanggal 31-01-2008 Suami Penggugat meninggal dunia (P3) .Sejak meninggalnya suami Penggugat Sukarmi (Tergugat) mulai durhaka mengusir , mengumpat-ngumpat selalu marah-marah dan pada puncaknya anak Penggugat (Sukarmi/Tergugat) mencuri

sertifikat...

sertifikat tanah milik Penggugat dan pada akhirnya penggugat laporkan pada berwajib .(P4) Sejak saat itu hidup Penggugat menjadi tidak tenang ;

Bahwa sejak Penggugat laporkan yang berwajib , Penggugat sudah tidak mengakui Tergugat sebagai anak angkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pada alasan –alasan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Bapak ketua pengadilan Negeri Nganjuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan penetapan nomor 75/Pdt.P/1990/PN.Ngjk, tanggal penetapan 15 Oktober 1990 di Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tentang pembatalan penetapan No. 75/Pdt.P/1990/PN.Ngjk, tanggal penetapan 15 Oktober 1990 ;
- 2 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Nganjuk , tanggal 17 Januari 2011 nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, dihadapan kuasa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menyatakan, bahwa

pada ...

pada tanggal 26 Januari 2011 Kuasa Penggugat, telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2011, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari



berkas perkara tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 14 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat–Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat – Terbanding pada tanggal 20 Mei 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat – Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 9 Mei 2011 pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Tergugat – Terbanding sebagai anak angkat tidak merawat, melindungi dan memberi kasih sayang kepada Penggugat –Pembanding sebagai orang tua angkat ;
- Tergugat – Terbanding tidak pernah mencukupi semua keperluan hidup Penggugat –Pembanding ketika tidak dapat bekerja lagi ;
- Tidak pernah berusaha menyembuhkan ketika Penggugat – Pembanding menderita sakit ;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon agar Pengadilan Tinggi

membatalkan ...

membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, dengan mengadili sendiri Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara yang bersangkutan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, memori banding dari kuasa Penggugat - Pembanding tanggal 9 Mei 2011 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Penggugat – Pembanding adalah pembatalan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Anak tanggal

15 Oktober 1990

Nomor : 75/Pdt.G/1990/PN.Ngjk. ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 30 ayat (1) UU No.5 Th.2004 Tentang Perubahan atas UU.No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung pada pokoknya dinyatakan bahwa “ Upaya hukum pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri dari semua lingkungan peradilan adalah melalui kasasi “ ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat –Pembanding tanggal 29 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 3 Agustus 2010 Register Nomor : 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk. adalah pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 15 Oktober 1990 Nomor : 75/Pdt.G/1990/PN.Ngjk. Tentang Pengangkatan Anak, dimana amar penetapan tersebut antara lain berbunyi :

“ Menetapkan, bahwa seorang anak perempuan bernama : SUKARMI , lahir pada tanggal 10 Oktober 1973 di Dukuh Wonokroko, Desa Suru, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk anak kandung dari suami isteri sah bernama KROMOREDJO DAN WIDJI, adalah anak angkat yang sah dari suami isteri pemohon bernama : SARINEM dan WAENAH, bertempat tinggal didesa Sondangbumen, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) UU No.5 Th. 2004 tersebut diatas. Jika Penggugat –Pembanding sebagai orang tua angkat ingin membatalkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut,

upaya ...

upaya hukumnya bukanlah banding tetapi melalui kasasi ke Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, seperti tersebut dibawah ;

Menimbang bahwa karena Penggugat – Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947 jo. Pasal 30 ayat (1)
UU. No. 5 Th. 2004 dan peraturan perundang – undangan lainnya ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat -Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 17 Januari 2011 Nomor 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk, yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat –Pembanding 17 Januari 2011 No. 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk. yang dimintakan banding tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard) ;
- 2 Menghukum Penggugat – Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SENIN** tanggal **9 APRIL 2012** oleh kami : **H. SOEDARTO,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY,SH.MH.** dan **SONNY NOERHENDRO,SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa ...

memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **SRI MOELJATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH.

H. SOEDARTO,SH.

ttd.

2. SONNY NOERHENDRO,SH.

PANITERA PENGGANTI :

ttd.

SRI MOELJATI,SH.

Perincian biaya banding : Rp. 5.000,-

1	Redaksi	
2	Materai	Rp. 6.000,-
3	Pemberkasan	<u>Rp.139.000,-</u>
	J u m l a h	<u>Rp.150.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)